



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/876 /KPTS/408.12/2017

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor; 824.3/1509/204/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Mutasi Pegawai atas nama PUDJI HANDAYANI RAHAYU, S.Pd NIP 198204232010012028 Guru Pertama SDN Jeruk 04 Kec. Bandar Dinas Pendidikan Kab. Pacitan terhitung mulai tanggal 01 September 2017 telah dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Guru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 03N/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 September 2017 membebasan sementara dari Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : PUDJI HANDAYANI RAHAYU, S.Pd
NIP : 198204232010012028
Tanggal Lahir : Ngawi, 23 April 1982
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Guru Pertama
Unit kerja : SDN Jeruk 04 Kec. Bandar
Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
- dari Jabatan fungsional Guru Pertama dengan Angka Kredit 180,613 dan tunjangan tenaga kependidikan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 31-8-2017

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Bupati Ngawi di Ngawi;
4. Inspektur Kab. Pacitan di Pacitan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.